



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 23/IT1.SA/SK-KP/2022

TENTANG

**PANITIA AD HOC REVIEW DAN USULAN REVISI
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2013 TENTANG STATUTA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung disebutkan bahwa Statuta ITB adalah peraturan dasar pengelolaan ITB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ITB;
b. bahwa dalam proses implementasi Peraturan Pemerintah sebagaimana pada huruf a di atas sejalan dengan perkembangan Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum telah teridentifikasi adanya isu-isu penting yang belum tercakup dalam Statuta, pasal-pasal dalam Statuta yang tidak konsisten atau inkoheren, atau tidak sesuai dengan konteks yang telah berkembang;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka Senat Akademik ITB memandang perlu dilakukan *review* atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung dengan membentuk Panitia *Ad Hoc Review* dan Usulan Revisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 08/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Panitia *Ad Hoc Review* dan Usulan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Prof. Ir. Tubagus Ahmad Fauzi Soelaiman, MSME., Ph.D.
Sekretaris : Prof. Udianna Sekteria Pasaribu, Ph.D.
Anggota :
1. Prof. Akhmaloka, Ph.D.
2. Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc., PGDip.
3. Prof. Dr. Tati Suryati Syamsudin, M.S., DEA.
4. Ir. Muhamad Abdur, M.T., Ph.D.
5. Dr. Ir. Agustinus Adib Abadi, M.Sc.
6. Ardiyan Harimawan, S.T., M.Eng., Ph.D.
7. Dr. Yannes Martinus Pasaribu, M.Sn.
8. Ir. Rildova, M.T., Ph.D.

KEDUA : Panitia *Ad Hoc* sebagaimana pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
1. melakukan *review* secara komprehensif terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, untuk mengidentifikasi:
a. isu-isu yang penting bagi keberlangsungan dan kemajuan ITB, untuk mencapai *World Class University*, namun belum tercakup dalam Statuta;
b. pasal-pasal dalam Statuta yang tidak konsisten atau inkoheren;
c. hal-hal yang tidak berkesesuaian dengan visi, misi, dan konteks perkembangan ITB mutakhir.
2. menyampaikan usulan revisi terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, berdasarkan hasil *review* yang dilakukan secara komprehensif;
3. menyusun draf revisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. membuat Naskah Akademik tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
5. melaporkan hasil draf revisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung kepada Sidang Senat Akademik ITB.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 September 2022



Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Prof. Ir. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D., IPU.
NIP 19560207 198010 1 001